



**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
KABUPATEN KENDAL**

Tarekh Candra D*, Nur Rochaeti, R.B. Sularto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-Mail : tarekh.candra@gmail.com

Abstrak

Pembinaan narapidana ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak para narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan bertugas menampung, merawat dan membina narapidana. Pembinaan narapidana yang baik harus ada partisipasi dari petugas, narapidana dan masyarakat. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan narapidana, peran serta masyarakat dalam pembinaan narapidana, dan hal-hal yang menjadi hambatan bagi masyarakat dalam hal peran serta masyarakat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana sudah cukup baik, meskipun menemui hambatan seperti kurangnya kualitas dan kuantitas petugas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, sikap perilaku dan jumlah narapidana yang tidak sebanding dengan jumlah petugas, dan pandangan negatif masyarakat terhadap narapidana. Masyarakat terlibat dalam pembinaan kerohanian dan intelektual, mengawasi, menjamin dan membimbing dalam program asimilasi dan integrasi. Hambatan masyarakat untuk terlibat dalam pembinaan diantaranya enggan untuk terlibat dalam pembinaan narapidana, perizinan dan syarat yang ketat, sarana kurang memadai, dan terbatasnya anggaran.

Kata kunci : Peran Serta Masyarakat, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal

Abstract

Coaching inmates intended to improve and enhance the character of the prisoners who are in Penitentiary. Penitentiary duty to accommodate, care for and foster inmates. Development of inmates who either have no participation of officers, inmates and the public. The purpose of this paper to analyze the implementation of coaching inmates, community participation in the development of prisoners, and the things that become obstacles for the community in terms of community participation in the development of inmates at the Correctional Institution Class II A Kendal. The research methodology used in the writing of this law is a research approach using empirical jurisdiction. Research in Penitentiary Class II A Kendal shows that the implementation of the guidance prisoners has been quite good, although obstacles such as a lack of quality and quantity of personnel, facilities and infrastructure are inadequate, attitude, behavior and the number of inmates who are not proportional to the number of officers, and the view negative public against inmates. They were involved in spiritual and intellectual development, supervise and guide the program ensures assimilation and integration. Barriers to communities to get involved in coaching them reluctant to get involved in coaching inmates, licensing and strict requirements, inadequate facilities, and a limited budget.

Keywords: Community Participation, Convict, Penitentiary Class II A Kendal

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gagasan Pemasyarakatan pertama kali dicetuskan oleh Sahardjo. Beliau berpendapat bahwa tujuan pidana penjara adalah untuk menimbulkan rasa derita bagi Narapidana supaya bertobat, sekaligus mendidik Narapidana supaya dapat kembali menjadi anggota masyarakat dan berguna bagi masyarakat. Perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan ini merupakan perubahan pandangan dalam memperlakukan Narapidana yang berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa Indonesia yang harus menjamin dan mengakui hak-hak asasi narapidana.

Sistem pemasyarakatan di dalamnya terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak seseorang narapidana/anak didik masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai lepas kembali ke tengah-tengah masyarakat. Proses pembinaan narapidana dilaksanakan melalui empat tahap. Tahap pertama, tahap maximum security sampai batas 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Tahap kedua, tahap medium security sampai batas 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya. Tahap ketiga, tahap minimum security sampai batas 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Tahap keempat,

tahap integrasi, dan selesainya 2/3 dari masa pidana sampai habis masa pidananya.¹

Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan terdiri dari pembinaan di dalam lembaga yang meliputi pendidikan agama; pendidikan umum; kursus-kursus keterampilan; rekreasi; olahraga; kesenian; kepramukaan; latihan kerja; asimilasi; sedangkan pembinaan di luar lembaga antara lain bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat; penelitian kemasyarakatan. Harus diakui, narapidana sewaktu menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak asasinya sebagai manusia. Dengan pidana yang dijalani narapidana itu, bukan berarti hak-haknya dicabut. Pemidanaan pada hakikatnya mengasingkannya dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah dan sebagai penjaraan. Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak asasi-asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Untuk itu, sistem pemasyarakatan secara tegas menyatakan, narapidana

¹ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 72-73.

mempunyai hak-hak seperti hak untuk surat menyurat; hak untuk dikunjungi/mengunjungi; remisi; cuti; asimilasi serta lepas bersyarat; melakukan ibadah sesuai dengan agamanya; menyampaikan keluhan; mendapatkan pelayanan kesehatan; mendapatkan upah atas pekerjaan; memperoleh bebas bersyarat.²

Diakuinya hak-hak narapidana di Indonesia melalui sistem pemasyarakatan dikatakan baik, atau memiliki prospek, perlu dikaitkan dengan Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan narapidana yang menjalani hukuman (Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoner, 31 Juli 1957), yang meliputi: buku register; pemisahan narapidana pria dan wanita; dewasa dengan anak-anak; fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi; fasilitas sanitasi yang memadai; mendapatkan air serta perlengkapan toilet; pakaian dan tempat tidur; makanan yang sehat; hak untuk berolahraga di udara terbuka; hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum maupun dokter gigi; hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner; tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan; borgol dan

jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana; berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan; hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar; hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik; hak untuk mendapatkan pelayanan agama; hak untuk mendapatkan pelayanan agama; hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga; pemberitahuan kematian, sakit dari anggota keluarga.³

Berdasarkan *Standart Minimum Rules* yang ditetapkan oleh PBB, pada dasarnya Indonesia tidak menyimpangi ketentuan internasional tersebut. Namun di dalam perkembangan pembinaan kerap kali tidak terpenuhi hak-hak narapidana. Pelaksanaan pembinaan yang kurang melindungi hak-hak narapidana di Indonesia cukup beralasan, mengingat keterbatasan anggaran serta sarana. Salah satunya adalah masih banyak Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang tidak menyediakan tempat tidur dan sarana sanitasi yang memadai. Namun harus diakui, cukup banyak kemajuan yang dicapai. Adanya pengakuan undang-undang terhadap hak-

² *Ibid.*, hlm. 73.

³ *Ibid.*, hlm. 74.

hak narapidana, belum ada manfaatnya bagi pembinaan apabila tidak diwujudkan; hal itu, sama halnya dengan kejahatan. Persoalannya sekarang, siapa sebenarnya yang memiliki wewenang untuk mengetahui, apakah benar hak-hak yang dimiliki oleh narapidana yang diakui undang-undang itu dilindungi dan dijalankan.⁴ Pada saat menjalani pidana yang telah dijatuhkan kepadanya, narapidana harus diperlakukan sebagai manusia. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna, dalam proses pembinaan hak-hak narapidana tidak boleh diabaikan.⁵

Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga yang menjalankan asas pengayoman, menggunakan sarana pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi untuk mencapai tujuan pemidanaan. Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan narapidana agar dapat diterima kembali kedalam kehidupan bermasyarakat juga untuk mencegah supaya narapidana tidak mengulangi perbuatan atau kesalahan yang sama di kemudian hari.

Data terakhir jumlah narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per tanggal 3 Maret 2016 secara nasional adalah 122.103 jiwa, terdiri dari narapidana dewasa laki-laki 113.297 jiwa; narapidana dewasa perempuan 6.566 jiwa; narapidana anak laki-laki 2.201; narapidana anak perempuan 39. Jumlah keseluruhan narapidana tersebut berasal dari 33 Kantor Wilayah Provinsi di seluruh Indonesia. Berdasarkan jumlah narapidana dari 33 Kanwil tersebut, hampir sebagian besar melebihi kapasitas, hanya 8 Kanwil yang tidak terdapat kelebihan kapasitas yaitu: Kanwil D.I Yogyakarta; Kanwil Gorontalo; Kanwil Maluku; Kanwil Maluku Utara; Kanwil Papua; Kanwil Papua Barat; Kanwil Sulawesi Barat; Kanwil Sulawesi Tenggara.⁶ Kemudian jumlah narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Kanwil Jawa Tengah sebanyak 7.198 jiwa, terdiri dari narapidana dewasa laki-laki 6.589 jiwa; narapidana dewasa perempuan 474 jiwa; narapidana anak laki-laki 130 jiwa; narapidana anak perempuan 5 jiwa. Kanwil Jawa Tengah membawahi:

⁴ *Ibid.*, hlm. 74-75.

⁵ RB. Sularto, *Bahan Bahan Perkuliahan Kemahiran Non Litigasi Hukum Pidana*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2014), hlm. 7.

⁶

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly> diakses pada tanggal 02/03/2016 pukul 22:53.

1. 23 Lembaga Pemasyarakatan, dengan rincian 2 (dua) Lapas Kelas I; 10 (sepuluh) Lapas Kelas II A; 6 (enam) Lapas Kelas II B; 1 (satu) Lapas Narkotika Kelas II A; 1 (satu) Lapas Pemuda Kelas II B; 2 (dua) Lapas Terbuka Kelas II B; dan 1 (satu) Lapas Wanita Kelas II A.
2. 20 Rumah Tahanan, dengan rincian 1 (satu) Rutan Kelas I; 1 (satu) Rutan Kelas II A; 18 (delapan belas) Rutan kelas II B.
3. 1 (satu) Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal sebanyak 196 jiwa yang kesemuanya adalah narapidana dewasa laki-laki.⁷

Pelaksanaan pembinaan di dalam lembaga, hingga saat ini mengalami hambatan. Hal ini antara lain disebabkan keterbatasan sarana fisik berupa bangunan penjara dan peralatan bengkel kerja yang masih memakai peninggalan kolonial Belanda; sarana personalia yaitu tenaga ahli yang professional di bidang Ilmu Keperilakuan; sarana administrasi dan keuangan berupa terbatasnya dana untuk melengkapi peralatan kerja narapidana; sarana

peraturan perundang-undangan yang masih memakai reglemen penjara (Gestichten Reglemen 1917 No. 708). Keterbatasan sarana dapat merupakan salah satu penghambat pembinaan narapidana seperti yang diharapkan. Oleh karenanya, sulit untuk menghasilkan pembinaan yang efektif, efisien serta berhasilguna. Hal ini cukup beralasan, mengingat tujuan sistem pemasyarakatan itu sangat ideal, sedangkan sarannya sangat terbatas.⁸

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal memiliki beberapa hambatan, antara lain kelebihan kapasitas karena kapasitas daya tampungnya sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) orang, sedangkan jumlah Narapidana yang menghuni sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) jiwa. Ruang klinik umum yang masih tergabung dengan ruang pelayanan perpustakaan, dan ruang Bimbingan Pemasyarakatan. Sedangkan Ruang bimbingan tidak tersedia secara khusus, dan masih tergabung atau menyatu dengan ruang Pembinaan Kemasyarakatan. Hambatan-hambatan diatas mengganggu proses pembinaan Narapidana, kelebihan kapasitas tentu akan memicu konflik antar penghuni karena jumlah penghuni

7

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5f3920-6bd1-1bd1-b847-313134333039> diakses pada tanggal 02/03/2016 pukul 22:53.

⁸ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Op.cit.*, hlm. 50.

melebihi kemampuan daya tampung dari tempat hunian. Kemudian karena terbatasnya bangunan, menjadikan satu ruangan digunakan untuk beberapa fungsi sehingga mempengaruhi efektifitas dan kelancaran pembinaan. Selain itu hambatan lainnya adalah masyarakat masih memberikan penilaian negatif kepada narapidana dan mantan narapidana.

Pandangan negatif masyarakat melahirkan diskriminasi terhadap mantan narapidana, masyarakat enggan menerima mantan narapidana untuk bekerjasama dalam kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan, masyarakat sulit untuk memberikan kepercayaan kepada mantan narapidana, bahkan masyarakat bersikap waspada terhadap mantan narapidana.⁹

Pembinaan yang baik harus ada partisipasi dari berbagai pihak, bukan hanya petugas, tetapi juga masyarakat di samping narapidana itu sendiri. Dalam usaha memberikan partisipasinya, seorang petugas pemasyarakatan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Seorang

petugas pemasyarakatan barulah dapat dianggap berpartisipasi jika ia sanggup menunjukkan sikap, tindakan dan kebijaksanaannya dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana.¹⁰ Supaya sistem pemasyarakatan dapat terlaksana dengan baik, diperlukan adanya keikutsertaan masyarakat di dalam proses pembinaan narapidana, baik dengan mengadakan kerja sama dalam kegiatan pembinaan, maupun masyarakat bersedia menerima kembali narapidana menjadi anggota masyarakat setelah selesai menjalani pidananya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal?
2. Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal?
3. Apa yang menjadi hambatan masyarakat dalam hal peran serta masyarakat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

⁹ Bagus Maulana Al-Jauhar, "Konstruksi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana", <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/6912/9453> diakses pada 27/08/2016 15:20.

¹⁰ Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Reflika Aditama, 2009), hlm. 101-102.

Kelas II A Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penulisan

Mengacu pada latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran serta masyarakat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi hambatan masyarakat dalam hal peran serta dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal.

II. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di dalam penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan

bahwa penelitian ini dilakukan dengan meninjau dari sudut pandang kaidah-kaidah atau ilmu hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembinaan narapidana yang berlaku di Indonesia (data sekunder).

Pendekatan empiris dimaksudkan bahwa penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi ataupun pengetahuan yang ada di lapangan yang berhubungan dengan masyarakat, dimana penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap subjek penelitian sebagai data primernya.

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Deskriptif artinya pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan keadaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peran serta masyarakat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah, secara sistematis dan berurutan atau kronologis. Analisis artinya mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberikan makna terhadap aspek-aspek yang berhubungan dengan peran serta masyarakat

dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal, baik menurut sudut pandang teori maupun praktek, sehingga diharapkan dapat memperoleh jawaban dan gambaran mengenai peran serta masyarakat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal.

Penelitian ini akan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis mengenai Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal hingga dapat dipahami.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal

Pelaksanaan pembinaan narapidana dilakukan dengan beberapa tahap antara lain :

a. Tahap pertama

Pembinaan tahap awal dilakukan pengenalan, pengamatan dan penelitian lingkungan yang dilaksanakan sejak narapidana telah berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) masa pidananya. Kegiatan tersebut dilakukan paling lama 1 (satu) bulan. Pada tahap pembinaan

awal ini, pengawasannya bersifat *maximum security*.

Kegiatan pengenalan yaitu memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban narapidana; peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan pengenalan dengan walinya. Selain itu dilakukan pengenalan terhadap lingkungan dan kondisi atau keadaan di dalam LAPAS yang dihuninya. Hasil kegiatan pengamatan dan penelitian berguna untuk perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.

Pelaksanaan pembinaan pada tahap awal ini adalah pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian meliputi : pembinaan kesadaran beragama; pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara; pembinaan kemampuan intelektual; dan pembinaan kesadaran hukum.

b. Tahap Kedua

Pelaksanaan pembinaan lanjutan setelah narapidana menjalani 1/3 masa pidananya sampai dengan 1/2 masa pidananya. Pelaksanaan pembinaan pada tahap ini diantaranya adalah pembinaan lanjutan dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pelaksanaan pembinaan kemandirian meliputi : keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri; keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil; keterampilan yang

dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing; dan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian dan perkebunan.

Apabila menurut penilaian dari Tim Pengamat Masyarakat, narapidana yang bersangkutan telah menunjukkan kemajuan, seperti kemauan untuk memperbaiki diri, patuh kepada tata tertib, dan berkelakuan baik, selanjutnya narapidana yang bersangkutan mendapatkan kebebasan lebih banyak dalam melakukan kegiatan di dalam LAPAS. Pengawasan pada tahap ini bersifat *medium security*.

c. Tahap ketiga

Tahap ini dilakukan pada saat narapidana telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidana sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya. Apabila narapidana menurut penilaian dari Tim Pengamat Masyarakat telah menunjukkan kemajuan, baik dari segi kepribadian, fisik maupun keterampilannya, maka pembinaan dilanjutkan ke pembinaan asimilasi.

Asimilasi adalah kegiatan membaurkan narapidana dengan masyarakat di lingkungan sekitar LAPAS. Kegiatan asimilasi bertujuan supaya narapidana tidak merasa canggung ketika berbaur dengan masyarakat, sekaligus untuk menunjukkan hasil pembinaan yang telah

dilakukan oleh LAPAS kepada masyarakat.

d. Tahap keempat

Pembinaan tahap keempat dilakukan pada saat narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana sampai dengan selesainya masa pidananya. Pada tahap ini dilakukan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi. Program integrasi berupa pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Program integrasi dilakukan di luar LAPAS oleh Balai Masyarakat (BAPAS) dan narapidana menjadi klien masyarakat yang dibimbing oleh pembimbing klien masyarakat. Bentuk kegiatan pembimbingan diantaranya pemberian tuntunan keagamaan dan peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, serta kesehatan fisik dan mental.

Bentuk-bentuk pembinaan narapidana di Lembaga Masyarakat Kelas II A Kabupaten Kendal diantaranya :

a. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian dilakukan sejak narapidana menjadi warga binaan masyarakat atau sampai dengan $\frac{1}{3}$ masa pidananya (pembinaan tahap awal), dan dilanjutkan dengan pembinaan kepribadian lanjutan sejak menjalani $\frac{1}{3}$ masa pidananya sampai $\frac{1}{2}$ masa pidananya (pembinaan tahap kedua).

Bentuk-bentuk pembinaan kepribadian antara lain :

1) Pembinaan kesadaran beragama

Kegiatan pembinaan kesadaran beragama bagi narapidana yang beragama Islam berupa pembacaan Surat Yasin dan Tahlil, pembacaan Asma'ul Husna, pemberian ceramah, solat berjamaah, solat jumat, dan khotbah jumat. Pelaksanaan kegiatan pembinaan kesadaran beragama dilakukan di mushola LAPAS oleh petugas LAPAS dibantu oleh petugas dari Departemen Agama Kabupaten Kendal. Sedangkan bagi narapidana yang beragama nasrani melakukan kebaktian di ruang aula dengan dibantu dari pihak gereja lingkungan LAPAS setempat.

2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Kegiatan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dilakukan dengan menumbuhkan sikap narapidana untuk mematuhi tata tertib yang berlaku, melibatkan narapidana dalam kegiatan apel, upacara hari kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus dan upacara hari besar nasional.

3) Pembinaan kemampuan intelektual

Kegiatan pembinaan kemampuan intelektual berupa kursus dan latihan keterampilan, perpustakaan, program kejar paket (A, B, dan C) dengan

dibantu dari petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal. Selain itu dilakukan kegiatan dalam bentuk pendidikan non formal seperti membaca buku di perpustakaan, menonton televisi, membaca koran atau majalah dan lain sebagainya.

4) Pembinaan kesadaran hukum
Kegiatan pembinaan kesadaran hukum berupa memberikan penjelasan tentang tata tertib yang berlaku, memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban narapidana, dan memberikan penjelasan tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

b. Pembinaan Kemandirian

Adapun kegiatan pembinaan keterampilan yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Pertukangan & Mebeler
- 2) Elektronik
- 3) Potong rambut
- 4) Kerajinan
- 5) Menjahit
- 6) Kantin
- 7) Bercocok tanam
- 8) Peternakan
- 9) Dapur

c. Olah raga, rekreasi dan permainan

d. Kunjungan Keluarga

Kunjungan keluarga warga binaan pemsarakatan dilakukan setiap hari senin, rabu dan sabtu di ruangan bezukan, kapasitas pengunjung rata-rata 16 (enam belas) orang dan hanya diberikan kesempatan waktu

bagi pengunjung sekitar 15 (lima belas) menit dikarenakan jumlah petugas dan ruangan yang terbatas.

e. Asimilasi

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi dilakukan di luar LAPAS dengan tanggung jawab dan pengawasan langsung dari LAPAS. Pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal dengan kegiatan berupa :

1) Jaga parkir;

Jaga parkir dikerjakan mulai pukul 08:00 sampai pukul 16:00 setiap hari senin sampai sabtu.

2) Kerja cuci motor dan mobil;

Jasa cuci motor dan mobil diikuti oleh 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang narapidana. Buka mulai pukul 08:00 sampai pukul 16:00.

3) Kebersihan lingkungan luar LAPAS;

Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari kecuali hari minggu, mulai pukul 09:00 sampai pukul 16:00 tergantung kondisi kebersihan lingkungan.

f. Integrasi

Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dengan masyarakat. Program integrasi dilakukan di luar LAPAS oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan

narapidana menjadi klien pemasyarakatan yang dibimbing oleh pembimbing klien pemasyarakatan. Program integrasi tersebut berupa Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

2. Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal

Masyarakat merupakan salah satu unsur pendukung sistem pemasyarakatan selain petugas dan narapidana. Masyarakat adalah wadah dan sekaligus partisipan untuk mengembalikan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu masyarakat harus berpartisipasi di dalam pembinaan bersama-sama dengan petugas pemasyarakatan. Tanpa keterlibatan dan partisipasi yang sungguh-sungguh dari ketiga unsur tersebut, maka pelaksanaan pembinaan tidak akan berhasil dengan baik. Pembinaan terhadap narapidana, bukan semata-mata dibebankan kepada petugas pemasyarakatan, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal melibatkan masyarakat. Kegiatan pembinaan yang melibatkan masyarakat diantaranya :

a. Di dalam LAPAS

1) Pembinaan kerohanian

Pembinaan kerohanian melibatkan petugas dari Kementerian Agama Kabupaten Kendal dengan mengadakan beberapa kegiatan kerohanian seperti pembacaan Surat Yasin dan Tahlil, pembacaan Asma'ul Husna, pemberian ceramah, solat berjamaah, solat jumat, dan khotbah jumat. Kegiatan pembinaan kesadaran beragama bertujuan untuk memberikan keteguhan iman dan ketenangan batin, menumbuhkan sikap taat beribadah dan beragama sehingga narapidana dapat menyadari kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat, tidak mengulanginya kembali dikemudian hari dan merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Kegiatan pembinaan kesadaran beragama diharapkan mampu memberikan motivasi kepada narapidana ketika menjalani masa pidananya dan mengikuti kegiatan pembinaan di LAPAS.

1) Pembinaan kemampuan intelektual

Pembinaan kemampuan intelektual melibatkan petugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal dengan mengadakan program kejar paket (A, B, dan C) bagi narapidana. Kegiatan pembinaan kemampuan intelektual tersebut bertujuan supaya narapidana memperoleh informasi atau pengetahuan yang berguna bagi

dirinya, meningkatkan pengetahuan atau kemampuan berfikirnya dan sebagai kegiatan positif yang dapat menunjang kegiatan pembinaan.

2) Kunjungan keluarga

Kunjungan keluarga sebagai salah satu sarana pembinaan narapidana karena keluarga diharapkan mampu ikut terlibat dalam usaha membina narapidana. Usaha tersebut dapat dilakukan mengunjungi keluarganya yang menjadi narapidana, sehingga secara langsung ikut menyadarkan narapidana tersebut supaya bertobat dan tidak mengulangi kesalahannya kembali, selain itu kepedulian keluarga juga dapat memberikan ketenangan batin narapidana ketika sedang menjalani masa pidananya di LAPAS, sehingga proses pembinaan dapat berjalan efektif dan maksimal, serta narapidana tidak mempunyai rasa kekhawatiran untuk tidak diterima kembali oleh keluarganya.

a. Di luar LAPAS

1) Asimilasi

Masyarakat secara tidak langsung ikut mengawasi jalannya kegiatan asimilasi di luar LAPAS tersebut disamping petugas LAPAS yang secara langsung mengawasi dan membina serta membimbing narapidana yang bersangkutan. Masyarakat dapat melihat hasil pembinaan dan pembimbingan yang telah dilakukan terhadap

narapidana selama berada di LAPAS, serta dapat memberikan penilaian terhadap hasil pembinaan dan pembimbingan tersebut berdasarkan sikap narapidana ketika mereka dalam kegiatan asimilasi. Masyarakat juga dapat memanfaatkan kegiatan asimilasi tersebut seperti dalam kegiatan jasa cuci kendaraan, dengan memanfaatkan jasa tersebut untuk mencuci kendaraannya.

2) Integrasi

Program integrasi berupa Pembebasan bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) huruf h Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, dijelaskan bahwa peran masyarakat dalam pembebasan bersyarat yaitu menandatangani surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan ikut membantu membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Berdasarkan Pasal 62 huruf h Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21

Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, di jelaskan bahwa peran masyarakat dalam cuti menjelang bebas yaitu menandatangani surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan membantu membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas.

Berdasarkan uraian di atas bahwa baik dalam kegiatan pembinaan di dalam LAPAS maupun di luar LAPAS masyarakat ikut terlibat dalam pembinaan tersebut. Misalnya ikut terlibat dalam kegiatan pembinaan kerohanian dan pembinaan kemampuan intelektual, ikut mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kegiatan asimilasi, maupun dengan menyatakan kesanggupan dan menjamin bahwa narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan ikut membantu membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program integrasi (pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas).

3. Hal-Hal Yang Menjadi Hambatan Bagi Masyarakat Berkaitan Dengan Peran Serta Dalam Pembinaan Narapidana

a. Internal masyarakat

1) Masyarakat

Pembinaan narapidana bukan semata-mata merupakan tanggungjawab dari petugas, namun juga merupakan tanggungjawab dari masyarakat. Namun dijumpai dalam pelaksanaan pembinaan, tidak semua program pembinaan melibatkan masyarakat. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti masyarakat enggan untuk terlibat dalam kegiatan pembinaan, masyarakat masih memberikan stigma negatif kepada narapidana. Masyarakat harus menghilangkan stigma negatif terhadap narapidana dan bekas narapidana, karena narapidana adalah manusia, dan masyarakat tidak boleh menvonis sesama manusia, karena belum tentu narapidana lebih buruk dari pada manusia lain yang belum pernah menjadi narapidana. Hukuman lebih baik dianggap sebagai cobaan dari Tuhan, karena bagaimanapun tidak ada manusia yang sempurna dan pasti dapat melakukan kesalahan. Masyarakat tidak boleh mengucilkan narapidana ketika mereka kembali ke masyarakat, justru tindakan tersebut dapat membuat narapidana menjadi merasa tidak diterima sebagai

anggota masyarakat seperti semula, dan dikhawatirkan narapidana tersebut akan mengulangi perbuatannya.

Lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum harus mendapat dukungan dari masyarakat, salah satunya dengan ikut terlibat dalam pembinaan narapidana. Selain itu masyarakat bertanggung jawab untuk mengawasi, membina dan membimbing narapidana setelah selesai menjalani pembinaan dan pembinaan di LAPAS. Keikutsertaan dalam pembinaan dan tanggung jawab mengawasi, membina dan membimbing narapidana tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial masyarakat dalam upaya menegakkan hukum bersama-sama dengan lembaga penegak hukum salah satunya Lembaga Pemasyarakatan.

b. Eksternal masyarakat

1) Mekanisme Kerjasama

Masyarakat maupun pihak LAPAS yang akan mengadakan kerja sama dalam kegiatan pembinaan harus mendapatkan izin dari Kantor Wilayah Kemenkumham setempat, dan prosedurnya sangat ketat dan tidak semua masyarakat dapat dengan mudah terlibat dalam kegiatan pembinaan. Masyarakat yang hendak terlibat dalam kegiatan pembinaan harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti mempunyai keahlian dibidang tertentu yang

berhubungan dengan kegiatan pembinaan, mempunyai pengalaman di bidang keahlian tersebut, serta dapat menjamin kelancaran kegiatan pembinaan.

2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pembinaan seperti ruangan atau tempat dan peralatan yang dimiliki LAPAS terbatas, tentu pelaksanaan kegiatan pembinaan tersebut tidak dapat berjalan maksimal dan efektif. Sarana dan prasarana yang masih terbatas membuat pihak LAPAS mengurungkan mengadakan kerja sama dengan masyarakat dalam kegiatan pembinaan.

Masyarakat dalam upaya mewujudkan tanggung jawab sosialnya menegakkan hukum bersama-sama dengan Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga penegak hukum yang menjalankan tugasnya membina dan membimbing narapidana, apabila dalam upaya tersebut sarana dan fasilitas kurang memadai, maka kesulitan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.

3) Anggaran

Anggaran yang tersedia di LAPAS ditentukan dari Kantor Wilayah Kemenkumham, jadi apabila hendak mengadakan kerja sama dengan masyarakat dalam kegiatan pembinaan narapidana, kegiatan tersebut harus sudah dianggarkan sebelumnya, bila tidak dikhawatirkan akan mengganggu

kegiatan kerumahtanggaan LAPAS tersebut.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal terbagi kedalam 4 (empat) tahap yaitu dimulai dengan tahap pertama (maximum security), tahap kedua (medium security), tahap ketiga (minimum security), dan tahap keempat (tahap integrasi). Pembinaan tahap pertama sampai tahap ketiga dilakukan oleh LAPAS, sedangkan pembinaan tahap keempat dilakukan oleh BAPAS.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal menemui beberapa hambatan seperti kuantitas dan kualitas petugas yang minim, sarana dan prasarana yang kurang memadai, sikap negatif dan jumlah narapidana yang tidak seimbang dengan jumlah petugas, serta sikap masyarakat yang tidak peduli terhadap pembinaan narapidana.

2. Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal

Masyarakat merupakan salah satu unsur pendukung sistem pemasyarakatan selain petugas dan narapidana. Pembinaan narapidana, bukan semata-mata tugas petugas pemasyarakatan, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal melibatkan masyarakat. Kegiatan pembinaan yang melibatkan masyarakat diantaranya :

a Di dalam LAPAS

1) Pembinaan kerohanian

Pembinaan kerohanian melibatkan petugas dari Kementerian Agama Kabupaten Kendal dengan mengadakan kegiatan kerohanian.

2) Pembinaan kemampuan intelektual

Pembinaan kemampuan intelektual melibatkan petugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal dengan mengadakan program kejar paket (A, B, dan C).

3) Kunjungan keluarga

Keluarga ikut terlibat dalam usaha menyadarkan narapidana supaya bertobat dan tidak mengulangi kesalahannya kembali, serta memberikan ketenangan batin narapidana ketika sedang menjalani masa pidananya di LAPAS.

b Di luar LAPAS

1) Asimilasi

Masyarakat mengawasi kegiatan asimilasi dan melihat hasil pembinaan dan pembimbingan yang telah dilakukan terhadap narapidana selama berada di LAPAS, serta memberikan penilaian terhadap hasil pembinaan dan pembimbingan tersebut berdasarkan sikap narapidana ketika mereka dalam kegiatan asimilasi.

2) Integrasi

Masyarakat memberikan jaminan kesanggupan terhadap narapidana tidak akan melarikan dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan ikut membantu dan mengawasi narapidana ketika mengikuti program pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Berdasarkan uraian di atas baik dalam kegiatan pembinaan di dalam maupun di luar LAPAS masyarakat ikut terlibat dalam pembinaan.

Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan program pembinaan dan pembimbingan melibatkan masyarakat, karena keberhasilan sistem pemasyarakatan selain melibatkan petugas dan narapidana, juga melibatkan masyarakat.

3. Hal-hal Yang Menjadi Hambatan Bagi Masyarakat Berkaitan Dengan Peran Serta Dalam Pembinaan Narapidana

a. Internal masyarakat

1) Masyarakat

Pelaksanaan pembinaan tidak semua program pembinaan melibatkan masyarakat karena masyarakat enggan untuk terlibat dalam kegiatan pembinaan dan masih memberikan stigma negatif kepada narapidana.

Masyarakat harus menghilangkan stigma negatif terhadap narapidana dan mantan narapidana. Masyarakat tidak boleh mengucilkan narapidana, karena tindakan tersebut dapat membuat narapidana merasa tidak diterima sebagai anggota masyarakat, dan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya.

Keikutsertaan dalam pembinaan dan tanggung jawab mengawasi, membina dan membimbing narapidana tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial masyarakat dalam upaya menegakkan hukum bersama-sama dengan lembaga penegak hukum salah satunya Lembaga Pemasyarakatan.

b. Eksternal masyarakat

1) Mekanisme Kerjasama

Masyarakat yang hendak terlibat dalam kegiatan pembinaan harus mendapatkan izin dari Kantor Wilayah Kemenkumham setempat, dengan prosedur yang sangat ketat dan tidak semua masyarakat dapat dengan terlibat dalam kegiatan pembinaan. Selain itu harus memenuhi syarat tertentu seperti mempunyai keahlian dibidang tertentu, mempunyai pengalaman di

bidang keahlian, serta dapat menjamin kelancaran kegiatan pembinaan.

2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pembinaan yang dimiliki LAPAS terbatas, sehingga pelaksanaan kegiatan pembinaan tidak dapat berjalan maksimal dan efektif serta membuat pihak LAPAS mengurungkan mengadakan kerja sama dengan masyarakat dalam kegiatan pembinaan.

3) Anggaran

Anggaran yang tersedia di LAPAS ditentukan dari Kantor Wilayah Kemenkumham, jadi apabila hendak mengadakan kerja sama dengan masyarakat dalam kegiatan pembinaan dengan masyarakat, kegiatan tersebut harus sudah dianggarkan sebelumnya, bila tidak dikhawatirkan akan mengganggu kegiatan kerumahtanggaan LAPAS tersebut.

B. SARAN

1. Bagi Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal diharapkan meningkatkan kualitas petugas dengan mengadakan pelatihan, penyuluhan ataupun *workshop*, menambah jumlah petugas, dan menambah jumlah sarana dan prasarana seperti gedung, peralatan, dan perlengkapan. Selain itu Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana seperti mengadakan kerjasama dalam kegiatan pembinaan narapidana.

2. Bagi Narapidana

Narapidana diharapkan merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik, lebih aktif dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembinaan narapidana seperti pembinaan kepribadian maupun kemandirian yang dapat memberikan bekal pengetahuan maupun keterampilan ketika kembali ke masyarakat, sehingga dapat berguna bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan terlibat dalam pembinaan narapidana seperti mengadakan kerjasama dalam melaksanakan pembinaan narapidana bersama-sama LAPAS. Masyarakat harus ikut mengawasi, membimbing dan menjamin narapidana, seperti pada saat narapidana sedang menjalani program integrasi maupun ketika sudah kembali ke masyarakat, dan memberikan lapangan pekerjaan bagi narapidana maupun mantan narapidana.

V. DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Ali, Zainuddin, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014).

_____, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Media Group, 2007).

Arikunto, Suharsini, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Adi Mahasatya, 2006).

Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2010).

Bakhri, Syaiful, Pidana Denda dan Korupsi, (Yogyakarta: Total Media, 2009).

_____, Hukum Pidana Perkembangan dan Pertumbuhannya, (Yogyakarta: Total Media, 2013).

C.I. Harsono HS, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, (Jakarta: Penerbit Djembatan, 1995).

Djamil, M. Nasir, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).



- Harkrisnowo, Hakristuti, "Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan." Jurnal Keadilan, Tahun 2003/2004, Vol. 3 No. 6.
- Meleong, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1992).
- Muladi, Kapita Selektif Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: UNDIP, 1995).
- _____, "Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime.", Majalah Media Hukum, 22 Agustus 2003, Vol. 1 No. 3, hlm. 1-2.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Masyarakat dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).
- Priyatno, Dwidja, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, (Bandung: Reflika Aditama, 2009).
- Pudjosewojo, Kusumadi, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997).
- Rochaeti, Nur, Bahan Ajar Pengantar Penologi, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2014).
- Soegondo, H.R., Sistem Pembinaan Narapidana Di Tengah Overload Bapas Indonesia, (Yogyakarta: Insani Cita Press, 2006).
- Soejono, Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1983).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Soemitro, Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- Soetami, A. Siti, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Bandung: Reflika Aditama, 2007).
- Sudarto, Hukum Pidana 1, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009).
- Sularto, RB, Bahan Bahan Perkuliahan Kemahiran Non Litigasi Hukum Pidana, Semarang:



Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, 2014).

Susanto, I.S., Kriminologi,
(Yogyakarta: Genta Publishing,
2011).

Syahrani, Riduan, Rangkuman Intisari
Ilmu Hukum, (Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 1999).

Tutik, Titik Triwulan, Pengantar Ilmu
Hukum, (Jakarta: Prestasi
Pustaka, 2006).

Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum
dalam Praktek, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1991).

Wiradipradja, E. Saefullah, Penuntun
Praktis Metode Penelitian dan
Penulisan Karya Ilmiah
Hukum, (Bandung: Keni
Media, 2015).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10
Tahun 2007 tentang Syarat dan tata
Cara Pelaksanaan Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013
tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan
Cuti Bersyarat.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor
: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang
Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor
: M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang
Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan
Cuti Menjelang Bebas.

PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan
Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasarakatan.